

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang dikenal memiliki kekayaan dari berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan. Semua kekayaan alam yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 33. Undang-undang tersebut juga digunakan sebagai landasan untuk melakukan pembangunan sektor pertambangan sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara optimal dalam mendorong perekonomian nasional. Namun, dalam prakteknya seringkali beberapa wilayah pertambangan yang ada di Indonesia dikelola tidak sesuai aturan yang ada. Sehingga munculnya pertambangan tanpa izin yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* merupakan suatu usaha pertambangan yang dilakukan sekelompok orang atau badan usaha yang tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.¹ Pengkategorian *illegal* atau *legal* suatu usaha pertambangan tidak hanya didasarkan pada terdapatnya izin melakukan usaha pertambangan. Namun, usaha pertambangan yang sudah memiliki izin pun dapat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Minerba.²

Sumber daya mineral dan batubara yang ada di wilayah Indonesia dikenal memiliki kekayaan yang sangat melimpah dan siap diambil kapanpun.³ Kekayaan tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh

¹ Yerrico Kasworo, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi ?*, Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015

² Rahma Ismayanti, *Permasalahan Kesehatan Lingkungan*. Dalam https://www.academia.edu/15559486/Permasalahan_Kesehatan_Lingkungan, diakses pada Sabtu, 14 November 2020 pukul 19.04 WIB

³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi dimasyarakat dapat diakibatkan oleh pertambangan tanpa izin atau *illegal mining*. Kerugian yang dialami masyarakat sebagai akibat dari pertambangan tanpa izin dapat berupa pencemaran pada kualitas tanah dan air, banjir, longsor dan kerusakan ekosistem lainnya.

Pertambangan yang ada di Indonesia seharusnya dapat menjadi bahan baku atau sumber energi yang dapat mensuplai kebutuhan energi baik tingkat nasional, regional maupun internasional. Usaha pertambangan mineral dan batubara juga bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 undang-undang no 9 tahun 2009 tentang usaha pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam kajian hukum Islam, islam adalah suatu agama yang sempurna karena dapat mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari hal yang kecil sampai hal yang besar.⁴ Salah satu pengaturannya yaitu mengenai larangan merusak alam yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Sebagaimana yang termuat dalam QS Al-Araf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا أَرْضًا زُيِّنَتْ لِلرِّحْمَاءِ وَأَدْعُوا هُنَّ وَأَدْعُوهُنَّ وَقَدْ أَرْتَبْتُمُ لَهَا فِي قُلُوبِكُم مَّا تَدْعُونَهَا فِي أَسْمَائِكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا حَافِظَةٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ إِنَّهَا لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَارِهُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.⁵

Tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut hukum islam termasuk kedalam kajian hukum pidana Islam atau fiqh jnayah. Fiqh

⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, (Palembang : CV Amanah, 2020), 22

⁵ Abdul Malik Mujahid, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Hikah Fajar Sidik, 2006), 212 ⁶ Marsaid, *Op.Cit.*, 10

merupakan suatu ilmu yang membahas tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil yang terperinci.⁶ Sedangkan pengertian jinayah sebagaimana yang diungkapkan oleh Abd alQadir Awdah adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh *syara'*, baik perbuatan itu berkaitan dengan harta benda, jiwa dan yang lainnya.⁶

Dalam hukum Islam suatu perbuatan tidak dapat dihukum, jika tidak terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana, baik unsur umum maupun unsur khusus. Secara umum terdapat tiga jenis unsur-unsur hukum pidana Islam, yaitu :

1. Rukun *syar'i* atau unsur formal, yaitu adanya ketentuan (*nash*) yang secara tegas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan terdapat sanksi kepada pelakunya.
2. Rukun maddi atau unsur materiil, yaitu adanya perbuatan *jarimah* yang dilakukan.
3. Rukun adabi atau unsur moril, yaitu unsur yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷

Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha merupakan tiga unsur penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara.⁸ Pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tidak hanya terbatas pada badan usaha, perseorangan maupun masyarakat lokal juga diberikan kesempatan untuk melakukan pertambangan sesuai dengan izin yang telah diatur. Namun, dalam prakteknya seringkali ditemukan pelaku usaha melakukan usaha pertambangan tidak memiliki izin.

⁶ Marsaid, *Op.Cit.*, 53

⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2020), 2

⁸ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Bangka Belitung: UBB Press, 2018), 20

Tindak pidana ini terjadi ketika Jamhuri Bin Jasad baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau suatu waktu pada bulan Juni 2020 bertempat di lahan tambang pasir di Blok Sanghiang Paranje, Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 bertempat di areal tambang pasir dan tanah urug di lokasi Blok Sanghiang Pranje, Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka terdakwa melakukan penambangan pasir. Kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara tanah di bukit gersang dikeruk dengan menggunakan alat berat Excavator yang kemudian dipisahkan dari tanah kering dan tanah basah, setelah terpisah untuk tanah yang kering ditumpuk lalu dijual, sedangkan untuk tanah basah dikumpulkan dengan cara dikeruk oleh Excavator kemudian terkumpul tanah basah diayak supaya menghasilkan pasir, setelah pasir terkumpul kemudian dimuat ke Dump Truk untuk dijual kepada konsumen yang datang ke lokasi, sedangkan tanah yang basah sisa dari ayakan ditimbun kembali ke lubang bekas pengambilan pasir. Dari hasil penambangan pasir tersebut terdakwa setiap harinya menghasilkan 5 (lima) Dump Truk tanah urug atau tanah kering yang dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Dump Truck dan 5 (lima) Dump Truk pasir yang dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Dump Truk.

Bahwa kegiatan penambangan tersebut baru diketahui oleh saksi Bobby Julianda Saputra, SH dan saksi Rangga Wijaya, SH dari Direktorat

Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar pada tanggal 01 Juli 2020, dan setelah dilakukan pemeriksaan, pada saat diminta Surat Izin Usaha Pertambangan, terdakwa Jamhudi mengakui tidak memiliki IUP.

Perbuatan yang dilakukan oleh Jamhudi bin Jasad melanggar ketentuan pasal Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, pelaku didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Dalam putusannya hakim berpendapat lain dengan menyatakan bahwa terdakwa Jamhudi bin Jasad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal. Dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa perlu untuk mengadakan kajian lebih lanjut mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin, dengan judul : **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Perspektif Hukum Pidana Islam (analisis putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mjl).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan majelis Hakim terhadap sanksi tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mjl menurut hukum pidana Islam ?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin Perspektif Hukum Pidana Islam (analisis Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mjl) ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian diharuskan memiliki tujuan yang berguna sebagai acuan dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam perkara putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mjl menurut hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin Perspektif Hukum Pidana Islam (analisis Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Mjl).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi atau literatur bagi para pembaca tentang tindak pidana pertambangan tanpa izin atau

yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku pertambangan tanpa izin perspektif hukum pidana Islam.

2. Secara praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mencari solusi terkait penyelesaian masalah tindak pidana pertambangan tanpa izin. Sehingga sumber daya alam di Indonesia yang dianugerahkan Allah SWT dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat dan menjadi salah satu sumber pembangunan ekonomi nasional.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam literatur *fiqh* klasik hukum pidana Islam sering disebut sebagai *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* merupakan suatu bentuk ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan *syara'* yang dilakukan oleh orang *mukalaff* yang digali dan dipahami berdasarkan dalil-dalil hukum yang terperinci baik dari al-Quran maupun hadits. Tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan *syara'* dalam hukum Islam disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi berupa *had* atau *ta'zir* bagi orang yang melakukannya. Perbuatan yang dimaksud dapat berupa perbuatan buruk, jelek atau perbuatan yang mengganggu ketertiban umum yang dilarang oleh Undang-undang yang bersumber dari al-Quran dan hadist

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa *jinayah* merupakan sebutan untuk suatu perilaku yang diharamkan oleh *syara'* baik jiwa, harta, benda, dan selain jiwa. Dalam *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy*, ia juga menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu perilaku dan perbuatan yang diharamkan itu disebut dengan *jarimah*.

Menurut Al-Marwadi, *jarimah* di definisikan juga sebagai suatu perilaku atau perbuatan yang diharamkan oleh *syari'at* yang dapat dikenakan

sanksi berupa *had* atau *ta'zir*. *Had* merupakan sanksi dengan ketentuan kadar dan jumlahnya sudah ditetapkan dalam *nash*. Sedangkan *ta'zir* merupakan sanksi dengan kadar dan jumlahnya ditentukan oleh *ulil amri* (hakim). Dalam memberikan sanksi atau penjatuhan hukuman kepada pelaku, hakim harus memerhatikan beberapa pertimbangan seperti situasi, kondisi, dan tuntutan kepentingan umum.

Setiap perbuatan dapat disebut dengan *jarimah* atau tindak pidana apabila sudah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Unsur-unsur *jarimah* dapat dijadikan sebagai objek kajian *fiqh jinayah*. Adapun yang menjadi objek kajian *fiqh jinayah* secara umum yaitu :

1. *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, yaitu berupa *nash* yang melarang perbuatan *jarimah*.
2. *Al-rukn al-madi* atau unsur materil, yaitu adanya perbuatan tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan.
3. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril, yaitu unsur yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Meski demikian terdapat unsur *jarimah* yang bersifat khusus, yaitu unsur yang tergantung pada jenis *jarimah* nya. Maka, suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi unsur *jarimah* tersebut, baik yang bersifat umum maupun khusus. Adapun sanksi tersebut dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *uqubah*. *Uqubah* merupakan suatu hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan terlarang atau dilarang. Abdul Qadir Audah mendefinisikan sanksi sebagai “pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.”

Terdapat beberapa tujuan pembedaan dalam hukum pidana islam diantaranya:

1. Tujuan relative (*Al ghardu al qarib*), yaitu merupakan hukuman dengan cara hukuman fisik atau memberikan rasa sakit kepada pelaku pidana untuk menimbulkan rasa jera, sehingga pelaku dapat bertaubat dan tidak mau mengulangi kesalahannya lagi.
2. Tujuan absolute (*Al-ghardu al-baid*), yaitu bertujuan untuk kemaslahatan umum atau sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
3. Sebagai pembalasan, yaitu sebagai hukuman bagi pelaku sesuai *nash* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syari'at*.

Istilah hukum pertambangan dalam bahasa Inggris dikenal *mining law* yaitu merupakan aturan yang berkaitan dengan penggalian yang memiliki berbagai potensi bijih-bijih dan mineral yang terdapat dalam perut bumi. Pengertian tersebut jika ditelaah tidak menunjukkan adanya peran pemerintah dalam mengawasi pertambangan dan hubungan antara subjek hukum dengan pemerintah. Padahal keduanya merupakan bagian penting dalam pengelolaan barang tambang.⁹

Negara diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengatur dan mengawasi pertambangan yang ada di masyarakat. Peraturan hukum pertambangan tersebut termuat dalam kaidah hukum yang terbagi menjadi kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis merupakan seluruh aturan yang terdapat dalam peraturan perundanganundangan. Sedangkan kaidah hukum tidak tertulis adalah kaidah yang hidup di masyarakat dan hanya berlaku pada masyarakat setempat.¹⁰

Dari pengertian di atas yang menjadi unsur dalam hukum pertambangan yaitu adanya aturan hukum pertambangan atau kaidah hukum, adanya pengelolaan barang tambang yang merupakan kewenangan pemerintah serta hubungan antara subjek hukum dengan pemerintah.

⁹ Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2012), 7.

¹⁰ *Ibid.*, 9

Dalam hukum pertambangan yang menjadi objek adalah barang tambang. Objek tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu objek materil dan objek formil. Objek materil adalah objek yang menjadi target dalam pertambangan yang dapat berupa bahan galian dan manusia. Sedangkan objek formil adalah aturan yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan barang tambang.¹¹

Penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang berada di wilayah pengadilan Negeri Majalengka. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, pemerintah memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang ada khususnya bidang pertambangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun dapat mendelegasikan pemberian perizinannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan hukum pidana Islam terhadap perbuatan pertambangan tanpa izin adalah termasuk kedalam kejahatan yang dapat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*, dikarenakan larangan tentang kejahatan tersebut terdapat dalam hukum syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadist namun jenis sanksinya belum ditetapkan. Pengkategorian *jarimah ta'zir* adalah segala bentuk kejahatan yang tidak terdapat dalam *jarimah qishas diyat* dan *jarimah hudud*, maka termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Dalam pemberian sanksi pun yang berwenang adalah *ulil amri* dengan tetap berpegang teguh pada nilai dan tujuan *syar'iah*.¹²

Dalam menentukan hukuman terhadap *jarimah ta'zir*, syariat Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelaku *jarimah ta'zir*. Namun, syariat Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat ditetapkan dari yang paling

¹¹ *Ibid.*, 10.

¹² Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.156

ringan hingga yang paling berat.¹³ Penentuan hukuman *ta'zir* menjadi kewenangan *ulil amri* atau hakim yang diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadar hukumannya.¹⁴

Ulama fiqh juga menetapkan hukuman yang akan dilaksanakan dalam hukuman *ta'zir*, sesuai dengan kadar kemaslahatan yang dikehendaki. Sesuai kaidah hukum yang berbunyi: “*ta'zir* sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan (التعزير يدور مع المصلحة)”.¹⁵ Dengan demikian, dalam menentukan hukuman penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang dikehendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki *syara'*, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana demi terwujudnya kemaslahatan manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan prosedur menghasilkan beberapa data yang bersifat deskriptif berupa data tertulis dari Undang-undang, dokumen, karya tulis ilmiah ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam metode penelitian kepustakaan (*library research*),¹⁶ yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian mengenai sanksi bagi pelaku pertambangan tanpa izin persepektif hukum pidana Islam

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu :

¹³ Djazuli H.A, HUKUM PIDANA ISLAM (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 143

¹⁴ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 225-226

¹⁵ Endang Jumali, *Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, *Asy-Syari'ah* Vol. 16, No. 2, 2014, 120

¹⁶ Mestika Zed, *Metodelogi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

Dasar yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pertambangan tanpa izin yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Majalengka No.188/Pid.Sus/2020/PN Mjl b. Perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku pertambangan tanpa izin terhadap Putusan No.188/Pid.Sus/2020/PN Mjl

3. Sumber data

Sumber data merupakan bagian penting dalam mendukung penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber primer

Dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa Putusan No.188/Pid.Sus/2020/PN Mjl

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yang dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data-data penelitian, digunakan dua teknik pengumpulan, yaitu :

a. Teknik dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara menelaah berkas atau dokumen yaitu berupa dokumen Putusan Pengadilan Negeri Batam No.188/Pid.Sus/2020/PN Mjl.

b. Teknik kepustakaan

Pengumpulan data dengan teknik kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengolah buku-buku, artikel yang ditulis oleh para ahli yang berkompeten di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.

5. Teknik pengolahan data

Tahapan dalam mengolah data penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- a. *Editing*, yaitu suatu proses memeriksa data yang sudah terkumpul yang kemudian ditelaah baik dari segi kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian antara data primer atau data sekunder, yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku pertambangan tanpa izin.
- b. *Organizing*, yaitu data-data yang sudah terkumpul kemudian disusun dan disistematikakan. Dalam hal ini data tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan No.188/Pid.Sus/2020/PN Mjl
- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis dari data-data yang diperoleh dan nantinya akan di analisis guna menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin dalam Putusan No.188/Pid.Sus/2020/PN Mjl dan sanksi bagi pelaku pertambangan tanpa izin perspektif hukum pidana Islam.

6. Teknik analisis data

Data yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

a. Deskriptif analisis verikatif

Teknik ini merupakan sebuah cara yang menjelaskan data berdasarkan apa yang terjadi yaitu berupa data yang terdapat dalam Putusan No.188/Pid.Sus/2020/PN Mjl tentang pertambangan tanpa izin, yang kemudian dianalisa dan diverifikasi menurut hukum pidana Islam.

b. Pola pikir deduktif

Teknik analisis ini berusaha menjelaskan suatu hal yang masih bersifat umum, yang dalam hal ini berupa teori hukum pidana Islam yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku pertambangan tanpa izin, kemudian dijadikan hal yang bersifat khusus atau ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.